

KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

BUKU 6
INSTRUMEN EVALUASI

JAKARTA, 30 APRIL 2016

Tim Penyusun:

Afina Mustafainah, Azriana, Choirunisa, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika, Indraswari, Sri Nurherwati, Yuniyanti Chuzaifah, Yustina Rostiawati

Tim Data dan Riset:

Afina Mustafainah, Dela Feby Situmorang, Dita Wisnu, Johanna Purba, Ummy Habsyah, Heru Prasadja, Winda Junita Ilyas

Desain dan Lay Out

Galih Budiantara

Perpustakaan Nasional:
Instrumen Evaluasi
Jakarta, 2016, iv + 4 hal.

ISBN :

Publikasi ini disusun dan dicetak oleh Komnas Perempuan dengan dukungan dari UN WOMEN. Program UN WOMEN merupakan inisiatif bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Informasi yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penyusun.

DAFTAR ISI

BUKU 6	Instrumen Evaluasi	1
--------	--------------------------	---

BUKU 6. INSTRUMEN EVALUASI

Instrumen evaluasi digunakan untuk melihat dampak dari implementasi UU nomor 23/2004 dari perspektif korban KDRT, khususnya dalam hal relevansi, efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan dari aturan-aturan yang dimuat dalam UU tersebut.

Metode Evaluasi

- FGD (focused group discussion) dengan penyintas/korban dan para pendamping atau lembaga yang melakukan penanganan bagi korban kekerasan terhadap perempuan
- Peserta FGD adalah penyintas dan/atau korban yang mengalami kekerasan (dalam rumah tangga); lembaga pengada layanan
- Jumlah peserta FGD: antara 8 – 12 orang
- Waktu / lama FGD maksimal 2 jam

Pertanyaan Panduan

A. untuk Penyintas dan /atau Korban

1. Mohon menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami
 - Bentuk dan jenis kekerasan yang dialami
 - Berapa lama pengalaman kekerasan ini berlangsung
 - Siapa (saja) yang melakukan kekerasan terhadap Anda
2. Kapan menyadari bahwa yang dialami adalah kekerasan dan perlu mendapat penanganan?
3. Mohon menceritakan proses Anda mencari bantuan
 - Tujuan mencari bantuan untuk...
 - Kemana dan kepada siapa pertama kali mencari bantuan
 - Apa saja bantuan yang diperoleh
 - Proses apa saja yang dilalui ketika mencari bantuan
4. Apakah anda merasa puas dalam proses mencari dan mendapatkan bantuan untuk masalah anda?
 - Puas dalam arti seperti apa?
5. Apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan yang anda harapkan?
6. Khusus bagi yang telah menempuh proses litigasi, mohon

menceritakan bagaimana proses yang dialami sejak mulai dari pengaduan (ke polisi/BAP) sampai dengan persidangan dan keputusan sidang

- Bagaimana pengalaman BAP
- Pernahkah mengetahui tentang UU PKDRT – dari mana?
- Pasal apa yang digunakan dalam penuntutan/persidangan?

B. untuk Para Pendamping – lembaga yang melakukan pendampingan atau penanganan (d disesuaikan dengan jenis penanganan yang dilakukan)

1. Mohon menceritakan pengalaman pendampingan korban kekerasan yang membutuhkan bantuan
 - Apa saja yang dilakukan?
 - Siapa saja yang dihubungi dalam rangka melakukan pendampingan?
 - Apakah dalam proses pendampingan juga memberikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan UU PKDRT?
2. Apakah ada kerja sama/kemitraan yang dibangun bersama dalam rangka penanganan korban kekerasan?
 - Bentuk kerja sama: MOU, pelayanan terpadu, ...
 - Pihak mana saja yang terlibat dalam kerja sama
 - Apakah ada SOP yang dibangun dalam rangka kerja sama ini
 - Apakah model kerja sama atau kemitraan ini berjalan dengan efektif
3. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam rangka melakukan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan?
4. Terobosan apa saja yang pernah dilakukan dalam rangka mendampingi dan menangani korban kekerasan?
5. Apakah pernah menangani korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan?

- Pada tahapan mana korban membutuhkan perlindungan?
 - Bagaimana memperoleh bantuan perlindungan?
 - Pihak mana saja yang terlibat?
 - Tantangan apa saja yang dialami?
6. Mohon menceritakan proses pendampingan litigasi yang pernah dilakukan
- Tantangan dalam menggunakan UU PKDRT
 - Bagaimana respon Aparat Penegak Hukum
 - Bagaimana respon korban

Catatan: